



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Muhajir, S.H dan Yayuk Mujirahayu, S.H., CPL, Advokat pada Kantor Hukum Ahmad Muhajir, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT. 003 RW. 002 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/ADV-AM/SK/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor: 03/SK-I/2021/PN.Tbk pada tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama (Budha) pada hari Senin tanggal 29 Desember 2008 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 60/SKP/CSD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang telah tercatat dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP060320090079 tanggal 06 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan dan membina rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orangtua TERGUGAT yang beralamat di Jalan Enam bersaudara (Baran II) No. 50 RT. 002 RW. 002, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan selama kurang lebih 5 (*lima*) tahun, selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah sewa di Jalan Teluk Air RT. 005 RW. 007, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 12 (*Dua belas*) Tahun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - Anak (Laki-laki, Lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun 10 (*Sepuluh*) Bulan) ;
(Seorang anak tersebut kini berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT) ;
4. Bahwa awal mula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun harmonis selama kurang lebih 5 (*Lima*) tahun saja, selanjutnya pada awal bulan Maret 2013 hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis lagi karena TERGUGAT ketahuan suka memakai Narkotika jenis (Shabu), PENGGUGAT juga sudah sering menasehati TERGUGAT untuk berhenti menggunakan Narkoba akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mendengarkan nasehat tersebut, justru jika dinasehati TERGUGAT sering marah-marah dan berperilaku kasar kepada PENGGUGAT sehingga akibat permasalahan tersebut hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa selain TERGUGAT sering menggunakan Narkotika jenis (Shabu), TERGUGAT juga telah berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan TERGUGAT sering tidur di hotel bersama wanita selingkuhannya tersebut dan bersama-sama menggunakan Narkotika jenis (shabu) di Hotel, sehingga TERGUGAT pernah ditangkap Res Nakoba Polda Kepulauan Riau di tahun 2013 akibat mengkonsumsi Narkoba dan telah disidangkan dan pernah di vonis selama 8 (*delapan*) tahun penjara akibat kasus Narkotika;
6. Bahwa selanjutnya selama TERGUGAT menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A (Barelang) Batam TERGUGAT juga tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya menggunakan Narkotika dan terus-menerus menjalin berhubungan dengan wanita selingkuhannya tersebut, bahwa karena merasa tidak sanggup terus-menerus berselisih dan bertengkar masalah TERGUGAT dan juga selama



TERGUGAT di Lembaga Masyarakat Kelas II A (Barelang) Batam TERGUGAT juga tidak pernah memberi menafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya, akhirnya pada 10 November 2014 PENGGUGAT kembali kerumah keluarga PENGGUGAT di Jalan Asia Afrika No. 015 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan lebih memilih berpisah dengan TERGUGAT ;

7. Bahwa selama PENGGUGAT pulang kerumah keluarga PENGGUGAT di Jalan Asia Afrika No. 015 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sejak saat itu hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak pernah saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi, akibat perpisahan tersebut PENGGUGAT juga telah berpindah (Agama) dimana sebelumnya selama melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT memeluk agama (Budha) dan sekarang PENGGUGAT telah memeluk Agama (Islam) sebagaimana Surat Pernyataan Masuk Islam tanggal 25 November 2020 yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, sehingga mengenai perbedaan keyakinan sekarang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berpisah selama kurang lebih 6 (*Enam*) tahun dan sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah TERGUGAT sering menggunakan Narkoba, berselingkuh dengan wanita lain, dan telah berbeda keyakinan Agama, sehingga mengenai permasalahan tersebut diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah sepakat untuk berpisah dan bercerai karena tidak mungkin bersatu kembali karena lebih banyak *mudaratnya dibanding kebaikannya* dan TERGUGAT juga telah sepakat untuk mengakhiri Perkawinan mereka dengan Perceraian dan mengenai hak asuh anak juga telah diserahkan sepenuhnya kepada PENGGUGAT untuk mengurusnya ;

9. Bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga yang telah PENGGUGAT uraikan diatas, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi mencapai keharmonisan sebagaimana tujuan Perkawinan dan mengenai alasan-alasan tersebut telah memenuhi syarat dan alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19



Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, sehingga PENGGUGAT telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT harus diputuskan dengan PERCERAIAN ;

10. Bahwa orangtua TERGUGAT dan kebarabat dekat PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah berupaya mendamaikan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk rukun kembali sebanyak 3 (*tiga*) kali, akan tetapi tetap tidak berhasil karena telah berbeda keyakinan (Agama) dan TERGUGAT tidak bisa berhenti menggunakan Narkotika, sehingga sudah sepatutnya Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diputuskan dengan jalan Perceraian ;

11. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Perceraian yang memiliki dampak kepada anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana maksud dan Gugatan PENGGUGAT Poin (3) diatas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A-quo untuk sekaligus menetapkan Hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama :

- **Anak** (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun);

Untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT hingga dewasa ;

12. Bahwa karena akibat dari Perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga akan berdampak terhadap masa depan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama **Anak** sebagaimana rasa tanggungjawab TERGUGAT sebagai seorang ayah terhadap anaknya, maka sudah sepatutnya TERGUGAT tetap bertanggungjawab memberikan Nafkah, biaya pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak kandungnya bernama **Anak** (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun) untuk setiap bulanya **Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) ;**

13. Bahwa karena Perceraian A-quo adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk diputuskan secara sah sebagaimana ketentuan **Pasal 38 huruf (c) Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

14. Bahwa apabila Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus akibat Perceraian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara Perceraian ini untuk memerintahkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor



Catatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari buku register Perkawinan dan mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) ;

15. Bahwa karena Gugatan ini diajukan karena akibat Perbuatan dan kesalahan dari TERGUGAT, maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara A-quo untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT ;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.** Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada Hari Senin Tanggal 29 Desember 2008 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 60/SKP/CSD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP060320090079 Tanggal 06 Maret 2009 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;**
- 3.** Menetapkan Hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat** (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun) ;
berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT hingga dewasa ;
- 4.** Menetapkan TERGUGAT untuk tetap bertanggungjawab untuk biaya Nafkah, Pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anaknya bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun) sebesar **Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)** untuk setiap bulannya ;
- 5.** Memerintahkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam waktu 60 (*Enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);



6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2102035307880007 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan perkawinan Nomor 60/SKP/CSD/XII/2008, tanggal 29 Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda bukti (P-2)
3. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor AK.564.0002890, tanggal 6 Maret 2009, diberi tanda bukti (P-3)
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 2102032711080001, atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5640031974, tanggal 2 Juli 2009, atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Masuk Islam tanggal 25 November 2014 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:



1. Saksi Helda Fransiska dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah secara agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Terguga terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi sering menemani Penggugat untuk mencari Tergugat yang tidak pulang kerumah;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena menguasai narkoba, dan kini Tergugat telah bebas. Namun perlakuannya kepada Pengugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat telah menjadi mualaf;
- Bahwa Penggugat sehari-hari berjualan online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun perdamaian sulit dicapai;

2. Saksi Arindawati dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang menikah secara agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2012;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Terguga terjadi sejak tahun 2014;



- Bahwa Saksi sering menemani Penggugat untuk mencari Tergugat yang tidak pulang kerumah;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumahnya;
- Bahwa Tergugat pernah dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena menguasai narkoba, dan kini Tergugat telah bebas. Namun perlakuannya kepada Pengugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat telah menjadi muaf;
- Bahwa Penggugat sehari-hari berjualan online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun perdamaian sulit dicapai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu, "Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada Hari Senin Tanggal 29 Desember 2008 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 60/SKP/CSD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102CP060320090079 Tanggal 06 Maret 2009 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Budha berdasarkan bukti P-2 dari Cetiya Bodhisatva tanggal 29 Desember 2008 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagaimana bukti P-3 dan hingga saat ini belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang menunjukkan alamat Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teluk Air RT. 005 RW. 007, Teluk Air, Karimun, Kepulauan Riau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan P-4 berupa Kartu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Teluk Air RT. 005 RW. 007, Teluk Air, Karimun, Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa selama menjalani rumah tangga kurang lebih 12 (*Dua belas*) Tahun, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, Lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun 10 (*Sepuluh*) Bulan) yang berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama 5 (Lima) tahun. Pada awal bulan Maret 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat diketahui suka memakai Narkotika jenis (Shabu), Penggugat sudah sering menasehati TERGUGAT untuk berhenti menggunakan Narkotika akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mendengarkan nasehat tersebut, justru jika dinasehati TERGUGAT sering marah-marah dan berperilaku kasar kepada PENGGUGAT sehingga akibat permasalahan tersebut hampir setiap hari terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan Tergugat pernah dipidana selama 8 (delapan) tahun karena mengonsumsi narkotika jenis shabu. Setelah bebas dari penjara, Tergugat tetap tidak berubah. Penggugat merasa tidak sanggup terus-menerus berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah tidak pernah saling komunikasi dan saling memperdulikan lagi, akibat perpisahan Penggugat menjadi mualaf sebagaimana bukti P-6. Sehingga mengenai perbedaan keyakinan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan sebagaimana tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka perkawinan yang telah dibina selama ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan adalah *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak, dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu "*Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 29 Desember 2008 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 60/SKP/CSD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102CP060320090079 Tanggal 06 Maret 2009 Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan, “Menetapkan Hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (Sebelas) Tahun) berada dalam pengasuhan dan perawatan PENGGUGAT hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah, “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLU020720091210 yang menerangkan Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 3 Mei 2009, yang berarti saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 yang menyatakan bahwa “bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1945 yang berisi “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan ke persidangan, Penggugat sebagai Ibu kandung Anak tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka dengan demikian hak asuh anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (sebelas tahun) berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.” Maka dengan demikian



Penggugat selaku Ayah kandung dari Anak Anak Penggugat dan Tergugat bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak walaupun hak asuh anak jatuh kepada Penggugat selaku Ibu Kandung;

Menimbang, bahwa dengan jatuhnya hak asuh anak pada Penggugat selaku Ibu Kandung, Penggugat tidak berhak untuk melarang Tergugat selaku Ayah kandung anak untuk bertemu ataupun bergaul dengan anaknya sebagaimana layaknya ayah kepada anak, sehingga dengan ini dinyatakan bahwa Penggugat ataupun pihak lain tidak boleh melarang jika Tergugat setiap saat ingin bertemu dan bergaul dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat Penggugat, "Menetapkan Tergugat untuk tetap bertanggungjawab untuk biaya nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (Sebelas) Tahun) sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya" dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) yang menyatakan "Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT dalam waktu 60 (Enam puluh) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Ketentuan tersebut diatas maka yang wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana adalah yang bersangkutan yaitu Penggugat dan atau Tergugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjung Balai Karimun. Sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, dan petitum angka 6 (enam) Penggugat menyatakan, "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini" maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan pada Hari Senin Tanggal 29 Desember 2008 berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 60/SKP/CSD/XII/2008 tanggal 29 Desember 2008 yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2102CP060320090079 Tanggal 06 Maret 2009 **Putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan Hak asuh anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama:
 - Anak Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (Sebelas) Tahun);
berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat hingga dewasa;
5. Menetapkan Tergugat untuk tetap bertanggungjawab untuk biaya Nafkah, Pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anaknya bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, lahir Tanjung Balai Karimun, 03 Maret 2009, Umur 11 (*Sebelas*) Tahun) sebesar Rp3.000.000 (*Tiga juta rupiah*) untuk setiap bulannya;

6. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk dicoret dari register Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dalam waktu 60 (*Enam puluh*) hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H sebagai Hakim Ketua, Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tbk tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....PNBP	:	Rp 20.000,00;
Relaas Panggilan.....	:	
4.....Biaya	:	Rp 300.000,00;
Panggilan	:	
5.....Materai	:	Rp 10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 25.000,00;
Jumlah	:	Rp 445.000,00;

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)